



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2019/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara Pembatalan Hibah pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. PEMBANDING 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, sebagai **Pembanding I**;
- 2. PEMBANDING 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, sebagai **Pembanding II**;
- 3. PEMBANDING 3**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, sebagai **Pembanding III**;
- 4. PEMBANDING 4**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, sebagai **Pembanding IV**;
- 5. PEMBANDING 5**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Purbalingga, sebagai **Pembanding V**;
- 6. PEMBANDING 6**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten

Hlm 1 dari 15 hlm. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumas, sebagai **Pembanding VI**;

Dalam hal ini Pembanding I, II, III, IV, V dan VI memberikan kuasa kepada **Waluyo, SH., M.SI.**, Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum WALUYO, SH., M.SI. & Rekan yang beralamat di Jl. Sersan Mijan No. 25 A, Karang Klesem, Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2019, semula sebagai **Para Penggugat**, sekarang **Para Pembanding**;

m e l a w a n

1. TERBANDING 1, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, jabatan Sekretaris II Yayasan Pendidikan Teknologi Banyumas, tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, **Terbanding I**;

2. TERBANDING 2, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, jabatan Bendahara Yayasan Pendidikan Teknologi Banyumas, tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, sebagai **Terbanding II**;

Dalam hal ini Terbanding I dan Terbanding II memberikan kuasa kepada **H. Sugeng, S.H., M.SI., Hangsi Priyanto, S.H., M.H., Aris Priyadi, S.H., M.H., Kurniawan Tri Wibowo, S.H., M.H., CPL., dan Teguh Bayu Aji, S.H.**, Advokat pada LBH Perisai Kebenaran yang berkedudukan di Jl. Mascilik No. 34 Kranji, Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2019, semula sebagai **Para Tergugat** sekarang **Para Terbanding**;

Hlm 2 dari 15 hlm. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purwokerto nomor 1048/Pdt.G/2019/PA.Pwt tanggal 3 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1441 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankeijke Verklaard*);
- Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp394.000.00 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Purwokerto tersebut dihadiri oleh Para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat yang juga didampingi Para Kuasa Hukumnya, kemudian Para Penggugat mengajukan banding pada tanggal 16 September 2019, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwokerto, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding pada tanggal 2 Oktober 2019;

Hlm 3 dari 15 hlm. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pembanding telah membuat memori banding yang diserahkan hari Senin, 14 Oktober 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding/Para Tergugat pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019, yang pada pokoknya mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1048/Pdt.G/2019/PA.Pwt. tanggal 3 September 2019 bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1441 Hijriah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat keberatan atas Putusan pengadilan Agama Purwokerto No.1048/Pdt.G/2019/PA.Pwt. tanggal 3 September 2019 pada halaman 25 s/d halaman 29, perihal masalah Eksepsi gugatan Para Penggugat kurang pihak, yang pada pokoknya menyatakan : “ Menimbang..... “;

Bahwa pertimbangan hukum yang demikian menurut hemat Para Pembanding/Para Penggugat sangat tidak adil dan kurang teliti, karena gugatan pembatalan hibah yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding sudah tepat dan tidak kurang pihak dan faktanya yang menjadi obyek gugatan pembatalan hibah adalah sebidang tanah sawah (yang sekarang sudah menjadi tanah kering), seluas 2891 m², persil 143, klas SI, Leter C No. 124, dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 36, atas nama SOEPRIATIN isteri SOEKARTO, yang terletak di JL. HOS NOTOSUWIRYO No. 5, Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, yang dalam surat pernyataan diri hibah sebidang tanah tertanggal 1 Agustus 1978 yang dibuat oleh Ny. Suprihatin isteri Soekarto **secara tegas menyebutkan bahwa hibah tersebut diberikan kepada: Yayasan Pendidikan Teknologi Banyumas Purwokerto berdasarkan**

Hlm 4 dari 15 hlm. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte Notaris No. 4 tahun 1978 bukan kepada yayasan yang lain atau kepada yayasan yang berdiri berdasarkan Akta No. 494 tanggal 15 Agustus 2018, sehingga sudah tepat dan tidak kurang pihak gugatan pembatalan hibah yang diajukan Para Penggugat kepada Para Tergugat;

Bahwa alasan Para Tergugat yang menyatakan yayasan pendidikan Teknologi Banyumas sampai dengan sekarang masih mengelola aset untuk kepentingan pendidikan dengan masih digunakannya untuk sekolah TK PAUD "LUKMAN HAKIM", secara tegas Para Penggugat menolak dan keberatan, karena faktanya bangunan obyek sengketa sudah tidak digunakan untuk kepentingan pendidikan Teknologi Banyumas sebagaimana tujuan awal pendirian yayasan, tetapi dikontrakan kepada pihak ketiga meskipun sama-sama untuk kepentingan pendidikan;

2. Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat keberatan atas Putusan pengadilan Agama Purwokerto No.1048/Pdt.G/2019/PA.Pwt. pada halaman 29 alinea kedua, perihal masalah alat bukti tertanda P.1, P.2, dan P.3., yang pada pokoknya menyatakan : " Menimbang tentang formil bukti

Bahwa pertimbangan hukum yang demikian menurut hemat Para Pembanding/Para Penggugat, Majelis Hakim di dalam membuat dan menyusun putusan kurang teliti dan tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karena meskipun Para Penggugat hanya mengajukan Foto Kopi tertanda P.1, P.2, dan P.3. ternyata alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tertanda P.3. dan alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat tertanda T.1. adalah sama dan identik, bagaimana mungkin bisa menyatakan bahwa alat bukti tertanda P.3. tidak ada aslinya, karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa telah

Hlm 5 dari 15 hlm. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan oleh kuasa hukum Para Penggugat bahwa asli bukti surat tersebut ada pada Para Tergugat dan hal itu telah dibenarkan oleh kuasa hukum Para Tergugat;

Bahwa demikian pula terhadap alat bukti tertanda P.1 dan P.2. telah dinyatakan oleh kuasa hukum Para Penggugat bahwa asli bukti surat tersebut ada pada Para Tergugat dan hal itu telah dibenarkan oleh kuasa hukum Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, cukup beralasan apabila putusan tersebut harus dibatalkan;

3. Bahwa oleh karena keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat, dasar dan alasannya cukup kuat, oleh karenanya patut dan cukup beralasan apabila Majelis Hakim dalam tingkat banding mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya;

Berdasarkan alasan tersebut diatas memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dapat mengambil putusan dan selanjutnya berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 1048/Pdt.G/2019/PA.Pwt. tertanggal 3 September 2019;

Dan dengan mengadili sendiri :

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Hlm 6 dari 15 hlm. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata No.1048/Pdt.G/2019/PA.Pwt. untuk membuka kembali persidangan dan memeriksa kembali perkara ini sampai dengan pokok perkara dan menjatuhkan putusan akhir;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya bahwa sita jaminan (CB) yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Purwokerto terhadap tanah sawah (yang sekarang sudah berubah jadi tanah kering) sebagaimana tersebut pada posita angka 2.1. di atas adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan hukumnya bahwa Para Penggugat adalah anak-anak dari perkawinan SUKARTO alias SOEKARTO bin KARTAPRAJITNA dengan seorang perempuan yang bernama SUPRIYATIN alias SUPRIHATIN alias SOEPRIATIN binti SUDJANA yang menikah pada tanggal 15 Juni 1959 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, dengan Akta Nikah Nomor : 641/63/VI/1959;
4. Menyatakan hukumnya bahwa ibu Para Penggugat (SUPRIYATIN alias SUPRIHATIN alias SOEPRIATIN binti SUDJANA) telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 1994 berdasarkan surat kematian nomor : 474.3/54/IX/1994, tertanggal 08 September 1994;

Hlm 7 dari 15 hlm. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hukumnya bahwa ayah Para Penggugat (SUKARTO alias SOEKARTO bin KARTAPRAJITNA) meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2009 berdasarkan surat kematian nomor : 474.3/13/III/2009, tertanggal 13 Maret 2009;
6. Menyatakan hukumnya bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum SUKARTO alias SOEKARTO bin KARTAPRAJITNA dengan almarhumah SUPRIYATIN alias SUPRIHATIN alias SOEPRIATIN binti SUDJANA;
7. Menyatakan hukumnya bahwa tanah sawah (yang sekarang sudah berubah menjadi tanah kering) sebagaimana tersebut pada posita angka 2.1. diatas adalah harta peninggalan almarhum SUKARTO alias SOEKARTO bin KARTAPRAJITNA dengan almarhumah SUPRIYATIN alias SUPRIHATIN alias SOEPRIATIN binti SUDJANA;
8. Menyatakan hukumnya bahwa Para Penggugat berhak atas harta peninggalan almarhum SUKARTO alias SOEKARTO bin KARTAPRAJITNA dengan almarhumah SUPRIYATIN alias SUPRIHATIN alias SOEPRIATIN binti SUDJANA, yang berupa tanah sawah (yang sekarang sudah berubah menjadi tanah kering) sebagaimana tersebut pada posita angka 2.1. diatas;
9. Menyatakan hukumnya bahwa surat pernyataan hibah yang dibuat dibawah tangan oleh almarhumah SUPRIYATIN alias SUPRIHATIN alias SOEPRIATIN binti SUDJANA kepada Yayasan Pendidikan Teknologi (YPT Banyumas) pada tanggal 01 Agustus 1978 adalah batal demi hukum karena **melebihi dari 1/3 batas maksimal pemberian hibah (Legitime Portie) atas keseluruhan harta yang**

Hlm 8 dari 15 hlm. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki almarhumah SUPRIYATIN alias SUPRIHATIN alias SOEPRIATIN binti SUDJANA (pasal 210 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam);

10. Menyatakan hukumnya bahwa surat pernyataan hibah yang dibuat dibawah tangan oleh almarhumah SUPRIYATIN alias SUPRIHATIN alias SOEPRIATIN binti SUDJANA kepada Yayasan Pendidikan Teknologi (YPT Banyumas) pada tanggal 01 Agustus 1978 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

11. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Sertipikat Asli Hak Milik nomor : 36 atas nama SOEPRIATIN isteri SOEKARTO berupa sebidang tanah sawah (yang sekarang sudah menjadi tanah kering) seluas 2891 m2, persil 143, klas SI, Leter C No. 124, yang terletak di Jl. HOS NOTOSUWIRYO No.5, Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun;

12. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya maupun orang-orang yang kini menguasai tanah sawah (yang sekarang sudah berubah menjadi tanah kering) sebagaimana tersebut pada posita angka 2.1. di atas untuk membongkar bangunan yang berdiri diatasnya dan selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, bilamana perlu dengan upaya paksa dari kepolisian;

13. Menyatakan hukumnya bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan merugikan kepentingan Para Penggugat;

Hlm 9 dari 15 hlm. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per tahun, terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per hari, setiap keterlambatan menyerahkan tanah sawah (yang sekarang sudah berubah menjadi tanah kering) sebagaimana tersebut pada posita angka 2.1. diatas;

16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pihak Para Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Purwokerto bahwa Para Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding yang dibuat pada tanggal 25 Oktober 2019;

Bahwa Para Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Kuasa Para Pembanding/Para Penggugat, hari Senin tanggal 19 Nopember 2019 dan telah melakukan *inzage* pada tanggal 14 Oktober 2019.

Bahwa Para Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019, dan ternyata

Hlm 10 dari 15 hlm. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana Surat Keterangan Panitera Nomor 1048/Pdt.G/2019/PA.Pwt. tanggal 25 Oktober 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 4 November 2019 dengan nomor perkara 338/Pdt.G/2019/PTA.Smg dan telah diberitahu kepada Para Pembanding dan Para Terbanding dengan surat nomor: W11-A/4013/HK.05/XI/2019 tanggal 8 November 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding yang telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 September 2019, permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang masa banding, yakni 14 (empat belas) hari dari dibacakan putusan tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori banding, sedangkan Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, namun demikian terlepas dari apakah Para Pembanding dan Para Terbanding mengajukan atau tidak mengajukan memori dan kontra memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan memeriksa ulang pokok perkara tersebut sebagaimana fungsinya sebagai Peradilan Ulangan yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan

Hlm 11 dari 15 hlm. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto nomor 1048/Pdt.G/2019/PA.Pwt tanggal 3 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1441 Hijriah dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, bahkan usaha perdamaian tersebut telah melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Drs. H. Risno, Hakim Pengadilan Agama Purwokerto, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu mempertimbangkan posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama gugatan Para Penggugat tertanggal 6 Mei 2019 tentang Gugatan Pembatalan Hibah, ternyata terdapat ketidaksinkronan antara maksud gugatan sebagai gugatan pembatalan hibah dengan posita dan petitum yang didalamnya bercampur antara gugatan waris dan gugatan pembatalan

Hlm 12 dari 15 hlm. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai telah terjadi ketidakjelasan maksud gugatan, yaitu untuk gugatan pembatalan hibah atau gugatan waris;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan perkara *a quo* dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1048/Pdt.G/2019/PA.Pwt tanggal 3 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1441 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, serta Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dan memutus perkara *a quo* sebagaimana amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa karena perkara ini dibatalkan, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR. biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Para Penggugat/Para Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1048/Pdt.G/2019/PA.Pwt tanggal 3 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, dengan mengadili sendiri:
 1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankeijke Verklaard*);

Hlm 13 dari 15 hlm. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp394.000.00 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

III. Membebankan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Ula 1441 Hijriah oleh kami Dr. H. Bahrudin Muhammad, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Dr. H. Mulyadi Z., S.H., M.Ag. dan Drs. H. Kasyful Anwar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 338/Pdt.G/2019/PTA.Smg tanggal 19 Desember 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan didampingi oleh Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Mulyadi Z., S.H., M.Ag.

Dr. H. Bahrudin Muhammad, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hlm 14 dari 15 hlm. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Drs. H. Kasyful Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya proses | Rp134.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Dra. Hj. Nur Laela, M.H.

Hlm 15 dari 15 hlm. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)